



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN NUHA**

Jl. Diponegoro No. 02 Telp/Fax (0475) 321 258 Sorowako 92984

KEPUTUSAN CAMAT NUHA  
NOMOR 8 / L /TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KOORDINATOR KOLEKTOR  
PADA KANTOR CAMAT NUHA  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020  
CAMAT NUHA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan memaksimalkan pendapatan daerah khususnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan, perlu mengangkat Koordinator Kolektor pada Kantor Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengangkatan Koordinator Kolektor Pada Kantor Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena Dan Kecamatan Nuha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 41);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342/XII/Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 343/XII/Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT NUHA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR KOLEKTOR PADA KANTOR CAMAT NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengangkat Koordinator Kolektor Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 yaitu **Ekawati, NIP:19761021 200701 015, PANGKAT: PENGATUR MUDA TK.I , II/d.**

- KEDUA : Koordinator Kolektor sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. sebagai perpanjangan tangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk mengkoordinir pelaksanaan Pemungutan Retribusi IMB dan Pendapatan lain-lain dalam wilayah Kecamatan Nuha; dan
  - b. dalam melaksanakan Pemungutan Kepala Kolektor bertanggung jawab kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Camat;
- KETIGA : Koordinator Kolektor sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan honorarium yang dibayarkan setiap bulan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorowako  
pada tanggal 6 JANUARI 2020

2. CAMAT NUHA,



**ASWAN AZIS, S.Pi., M.Si**

Pangkat : Penata TK.I/III d

NIP : 19760316 200803 1 001